



**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA YANG DIJAMINKAN  
DAN DIPERJUALBELIKAN TANPA SEPENGETAHUAN MANTAN  
SUAMI**

**(Studi Kasus Di Desa Durensewu Kecamatan Pandaan)**

Skripsi



Oleh:

KRISTIAN

21801021016

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**MALANG**

**2021**



**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA YANG DIJAMINKAN DAN  
DIPERJUALBELIKAN TANPA SEPENGETAHUAN MANTAN SUAMI  
(Studi Kasus Di Desa Durensewu Kecamatan Pandaan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh

Kristian

21801021016

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2021**

## RINGKASAN

### **PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA YANG DIJAMINKAN DAN DIPERJUALBELIKAN TANPA SEPENGETAHUAN MANTAN SUAMI**

**(Studi Kasus Di Desa Durensewu Kecamatan Pandaan)**

Kristian

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada penulisan skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Dijaminkan Dan Diperjualbelikan Tanpa Sepengetahuan Mantan Suami (Studi Kasus Di Desa Durensewu Kecamatan Pandaan). Pilihan tema tersebut diletar belakangi oleh permasalahan yang terjadi di desa durensewu terdapat sepasang suami istri yang bercerai lama tetapi harta bersama mereka dijaminan serta diperjualbelikan oleh pihak mantan istri tanpa sepengetahuan mantan suami. Karena sengketa tak kunjung usai, maka salah satu pihak meminta Kepala Desa untuk memediasi sengketa tersebut. Kedua belah pihak menggunakan jalur mediasi karena hal tersebut dianggap lebih efisien dari pada menggunakan proses pengadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan harta bersama setelah putus perkawinan? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama yang dijaminan dan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan mantan suami? 3. Apa saja faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa?.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui teknik wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, menurut Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, harta bersama adalah harta yang berada dalam masa perkawinan. Dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pencampura harta kedalam harta bersama akan tetapi disarankan adanya saling pengertian serta dibolehkannya membuat perjanjian perkawinan sebelum dilakukannya akad perkawinan.

Proses penyelesaian sengketa ini menggunakan jalur mediasi dimana Kepala Desa bertindak sebagai mediator dan ketua Rukun Tetangga bertindak sebagai saksi. Hasil dari mediasi adalah sebagai berikut, karena objek sengketa sudah terlanjur dijual oleh pihak mantan istri maka uang hasil penjualan dari objek sengketa tersebut dibagi dengan 70% diberikan kepada mantan suami dikarenakan pembangunan rumah tersebut tanpa campur tangan pihak mantan istri serta pihak mantan suami juga mendapatkan hak asuh anak, sedangkan pihak mantan istri mendapatkan 30% bagian dari penjualan objek sengketa tersebut. Adapun faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa antara lain karena kurangnya barang bukti, sulitnya mempertemukan pihak yang berperkara, dan tidak hadirnya saksi dalam proses mediasi.



**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Harta Bersama, dan Mediasi



## SUMMARY

### **SETTLEMENT OF JOINT PROPERTY DISPUTES THAT ARE GUARANTEED AND TRADED WITHOUT THE KNOWLEDGE OF THE EX-HUSBAND**

*(Case Study in Durensewu Village, Pandaan District)*

Kristian

Faculty Of Law University Of Islam Malang

*In writing this thesis, the author raises the issue of Settlement of Joint Property Disputes that are Guaranteed and Traded Without the Knowledge of the Ex-Husband (Case Study In Durensewu Village, Pandaan District). The choice of the theme was motivated by the problems that occurred in the village of Durensewu, there was a husband and wife who divorced for a long time but their joint assets were guaranteed and traded by the ex-wife without the knowledge of the ex-husband. Because the dispute did not end, one of the parties asked the Village Head to mediate the dispute. Both parties use the mediation route because it is considered more efficient than using the court process.*

*Based on the above background, the author raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the position of joint property after the divorce? 2. How to settle disputes over joint assets that are pledged and traded without the knowledge of the ex-husband? 3. What are the inhibiting factors for dispute resolution?.*

*This research is an empirical juridical law research using a sociological juridical approach. Collecting data in this study through interview techniques and documentation studies. Furthermore, the data obtained were reviewed and analyzed with the approaches used in the research to answer the legal issues in this study.*

*The results of this study indicate that, according to the Marriage Act and the Compilation of Islamic Law, joint property is property that is in the marriage period. In Islamic law, it does not recognize the mixing of assets into joint assets, but it is recommended that there is mutual understanding and it is permissible to make a marriage agreement before the marriage contract is carried out.*

*This dispute resolution process uses a mediation route where the Village Head acts as a mediator and the Head of the Neighborhood Association acts as a witness. The results of the mediation are as follows, because the object of the dispute has already been sold by the ex-wife, the money from the sale of the object of the dispute is divided by 70% given to the ex-husband because the construction of the house without the intervention of the ex-wife and the ex-husband also gets the right child custody, while the ex-wife gets a 30% share of the sale of the disputed object. The inhibiting factors for dispute resolution include the lack of evidence, the difficulty of bringing the litigants together, and the absence of witnesses in the mediation process.*

**Keywords:** *Dispute Resolution, Joint Assets, and Mediation.*

## BABI PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Agama Islam sendiri menganjurkan di setiap perkawinan umatnya wajib hukumnya bagi umat Islam. perkawinan ialah upaya untuk merealisasikan serta menjaga kehormatan dan menjadi manfaat yang paling *afdol* atau baik dalam Agama Islam itu sendiri, sebab dengan perkawinan umat Islam atau seseorang dapat terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia yakni pasal 1 UU perkawinan menerangkan bahwasanya perkawinan itu ialah suatu hubungan lahir dan batin antar seorang pria dan seorang wanita menjadi suami istri yang memiliki arahan mewujudkan sebuah keluarga yang berbahagia serta abadi sesuai dengan sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa perkawinan adalah sebuah hubungan di mana memiliki karakteristik yakni perkawinan itu hendak kekal semasa hidupnya. perkawinan diartikan guna terjadi selamanya, serta harapannya perkawinan ini usai jika sebagian individu antara suami maupun istri telah meninggal dunia, sehingga perceraian dianggap sebagai pengecualian asas tersebut.<sup>1</sup> Hukum Positif adalah hukum yang berlaku pada waktu sekarang di suatu tempat atau wilayah tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> “Wahyono Darmabrata, 1997, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, cetakan 1, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 82.”

<sup>2</sup> Umar Said Sugiarto, S.H., M.S, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

Dari pengertian pula, dapat disimpulkan secara prinsip perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 berasas monogami. Monogami adalah perkawinan yang mana seorang pria hanya bisa memiliki seorang istri, sesorang wanita hanya dapat memiliki seorang suami, hanya jika berdasarkan keinginan dengan pihak terkait. Namun, UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan serta KHI (Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam) sebetulnya percaya akan dibolehannya poligami, meskipun terdapat batasan hingga 4 istri atau wanita.

Uraian diatas sama dengan UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1 (Satu)<sup>3</sup>, dari pasal tersebut dapat ditelaah bahwa perkawinan memiliki sifat keagamaan, sehingga sifatnya menjadi sakral, karena bermakna suci, perkawinan hendaknya dilakukan melalui beberapa angkaian upacara yang bersifat religius serta dilaksanakan sesuai hukum sesuai agamanya dan atau keinginan dari individu dalam menjalankan perkawinan itu sendiri.<sup>4</sup>

perkawinan adalah suatu hubungan yang dipersatukan antara laki-laki dan perempuan yang disahkan apabila memenuhi ketentuan dan rukun perkawinan dan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Dari keduanya memiliki karakter masing-masing, keinginan dan sebuah tujuan hidup. Maka dengan adanya perkawinan akan membentuk suatu hubungan lahir dan batin dari keduanya, yang kemudian akan memiliki tujuan bersama

---

<sup>3</sup> Bunyi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan keyakinannya itu.

<sup>4</sup> “Mardani, 2013, Hukum Islam : *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 68.”

dalam berumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, warohmah*. Bila ditinjau lebih jauh, perkawinan tidak hanya sebagai Lembaga masyarakat yang melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi lebih dari itu untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan damai.<sup>5</sup> Pada hakikatnya perkawinan telah ada aturannya mengenai proses pelaksanaannya, baik dari segi aturan adat, agama, maupun negara. Setiap orang harus tunduk atas ketentuan-ketentuan yang telah dimuat dalam konsep perkawinan yang telah dibentuk.<sup>6</sup>

Pada hakekatnya perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perkawinan yang terdapat dalam pasal 6-12 UU perkawinan. Ketentuan-ketentuan itu dipilah kembali hingga terdapat ketentuan materil yang sesuai berdasarkan individu calon suami serta calon istri serta ada pula ketentuan formal yang sesuai dengan formalitas ataupun tata cara yang harus dilaksanakan apabila seseorang akan melangsungkan suatu perkawinan, juga melaksanakan pendaftaran perkawinan pada kantor pendaftaran perkawinan atau KUA.

Harta kekayaan itu sendiri masuk pada fungsi hukum kebendaan pada Kitab UU Hukum Perdata (BW) terapat pada Buku ke 2 (dua) mengenai Benda. Hukum kekayaan itu sendiri mengikat tentang hubungan hukum yang bisa dinilai dengan uang. Harta kekayaan perkawinan juga termasuk hal yang memiliki hubungan dengan kekayaan seseorang, yakni semua hal serta keharusan seseorang, dilihat dari uang yang berada pada perkawinan

<sup>5</sup> Asaf A. A. Fyzee, 1955, *Out line of Muhammad Law*, (London: Oxford University Press), hlm. 72.

<sup>6</sup> Abdurrahman dan syahrani, 2001, *Masalah-Masalah Hukum perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Alumn, hlm. 17



atau sebagai dampak dari perkawinan itu sendiri, hubungan dari hukum harta kekayaan perkawinan dan hukum kekayaan didasarkan pada pemikiran bahwa hukum harta perkawinan menganalisa dampak-dampak hukum lapangan harta didalam suatu keluarga.

Pada hukum harta kekayaan perkawinan, pengaturan mengenai hak milik individu tidak sama baik hak milik pada hukum benda Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Hak Milik dari seorang dalam sebuah perkawinan akan berubah statusnya yang dari hak milik menjadi harta kekayaan perkawinan. Di dalam Undang-Undang perkawinan, tentang harta kekayaan perkawinan diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37. Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama, harta bawaan dari suami maupun istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, hibah, ataupun warisan, ialah di bawah penguasaan masing-masing suami istri tersebut sepanjang tidak menentukan hal lain.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang perkawinan tentang wewenang suami maupun istri terhadap harta bersama, ditegaskan bahwa suami serta istri bisa bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berarti kewenangan atau kekuasaan ataupun hak suami dan istri sama besarnya. oleh sebab itu suami maupun istri dapat menggunakan atau melakukan perbuatan huku terhadap harta bersama, namun dengan ketentuan harus terdapat persetujuan dari salah pihak baik istri maupun suami. Pada dasarnya harta gabungan

---

<sup>7</sup> "M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, hlm. 123."

tersebut diproses secara bersamaan serta dipakai bersama serta pada seluruh kegiatannya pun wajib terdapat pula terdapat setuju secara bersamaan.

Berangkat melalui masalah yang berada di Desa Durensewu dimana terdapat pasangan suami istri yang bercerai lama namun harta bersama mereka telah dijaminan serta dijual tanpa sepengetahuan mantan suami oleh pihak mantan istri. Dari paparan di atas, jadi penulis terdorong memproses penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Dijaminan dan Diperjualbelikan Tanpa Sepengetahuan Mantan Suami (Studi Kasus di Desa Durensewu Kecamatan Pandaan)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas perumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan harta bersama setelah putus perkawinan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama yang dijaminan dan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan mantan suami?
3. Apa saja faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan harta bersama setelah putus perkawinan.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa harta bersama yang dijaminan dan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan mantan suami.

3. Guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat penyelesaian sengketa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tentang perkawinan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang penyelesaian sengketa harta bersama.
- b. Dapat menjadi pedoman bagi pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan dari akibat sengketa harta bersama.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan bacaan untuk Pendidikan, khususnya dalam disiplin ilmu hukum dikalangan mahasiswa.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Sebuah karya demi menjaga orisinalitas dari karya demikitu dibutuhkan proses pembuatan yang otentik dari penulisnya maka dari itu diperlukanlah orisinalitas suatu karya. Seperti skripsi, tesis, dan disertasi.

Penulis melakukan penelitian dan memuat judul tentang “PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA YANG DIJAMINKAN DAN DIPERJUALBELIKAN TANPA SEPENGETAHUAN MANTAN SUAMI (STUDI KASUS DI DESA DURENSEWU KECAMATAN PANDAAN) ”yang isinya kurang lebih membahas tentang bagaimana penyelesaian sengketa mengenai harta bersama yang dijamin dan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan mantan suami guna mendapat kepastian hukum atas harta bersama tersebut. Dengan begitu harta bersama tersebut akan mendapat kepastian hukum positif yang berlaku pada saat ini. Masalah dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis sebagai perbandingan supaya terlihat keotentikan atau keorisinalitasan dari penulis, yakni yang pertama penulis dengan judul “PELAKSANAAN JUAL BELI HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU PIHAK PASANGAN SUAMI ISTRI, MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG perkawinan (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 62/Pdt.G/2013/PN.Tk).”, yang disusun oleh ILHAM AKBAR HARAHAHAP dari Universitas Sumatra Utara, yang mana memiliki kemiripan topik pembahasan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas dan mengkaji tentang harta bersama yang diperjualbelikan tanpa sepengetahuan salah satu pihak, tetapi dari dua penelitian ini tetaplah ada perbedaan pembahasan karena dalam skripsi ini hanya membahas tentang cara pelaksanaan melaksanakan jual beli harta bersama yang dilakukan diam-diam oleh salah satu pihak entah itu pihak

mantan suami atau istri yang dilaksanakan sesuai putusan Pengadilan Negeri, sedangkan penulis lebih fokus membahas tentang cara penyelesaian sengketa harta bersama yang dijaminan serta diperjualbelikan tanpa sepengetahuan mantan suami, dimana dalam kasus ini proses mediasi ataupun penyelesaian sengketa tidak dilakukan di Pengadilan.

Kedua, Skripsi dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor: 42/Pdt.G/2015/PTAJK)" yang disusun oleh IVAN dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mana memiliki kemiripan topik pembahasan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas dan mengkaji tentang penyelesaian sengketa harta bersama, tetapi dari dua penelitian ini tetaplah ada perbedaan pembahasan karena dalam skripsi ini fokus membahas bagaimana hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyelesaikan perkara sengketa harta bersama. Skripsi ini lebih mengacu kepada praktik penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Tabel 1.1  
Perbandingan Orisinalitas Penelitian

No.	PROFIL	JUDUL
1.	ILHAM AKBAR HARAHAP  UNIVERSITAS	PELAKSANAAN JUAL BELI HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU PIHAK PASANGAN SUAMI ISTRI, MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG perkawinan (STUDI KASUS

	SUMATERA UTARA	PUTUSAN NO. 62/Pdt.G/2013/PN.Tk).
	<b>RUMUSAN MASALAH</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Pembagian Harta Bersama setelah perkawinan dilangsungkan ?</li> <li>2. Bagaimana keadaan masalah dalam keputusan nomor : 62?Pdt.G/2013/PN.Tk?</li> <li>3. Bagaimana analisis hukum terhadap Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2013/PN.Tk</li> </ol>	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan, dapat dibuat sebelum perkawinan, pada saat perkawinan berlangsung dan selama dalam hubungan perkawinan, sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan dapat berlaku sejak perkawinan dilangsungkan atau menurut isi perjanjian perkawinan yang ditentukan kedua belah pihak suami istri., Begitu juga perjanjian perkawinan dapat diubah atau dicabut atas persetujuan suami istri selama dalam hubungan perkawinan.</li> <li>2. Putusan dari Majelis Hakim pada keputusan No: 62/Pdt.G/2013/PN.Tk yang menjauhkan gugatan dari penggugat yang dikarenakan Tanah Sengketa merupakan bukan harta bersama atau yang disebut harta gono gini Penggugat bersama Tergugat II. Sesuai dengan pasal 5 (lima) Perjanjian Penghubungan Jual Beli Nomor 14 Tanggal 06 Mei 1988 didepan Notaris Jenmerdin, SH, tergugat II tidak melakukan hal tersebut demi dia pribadi namun berkedudukan sebagai "kuasa". Kedudukan tergugat II yang hanya seabgai menjadi "Kuasa" demi menjual tanah sengketa merupakan hal yang lazim dikarenakan hal tersebut sudah dimonitor diatas, hak milik atas tanah sengketa tersebut masih terdaftar sebagai nama H.</li> </ol>	

	Muhammad Nurmawi.	
	PERSAMAAN	Membahas tentang harta bersama yang diperjualbelikan salah satu pihak.
	PERBEDAAN	Membahas mengenai bagaimana cara transaksi penjualan belian harta gabungan tanpa sebagian pihak yang bersangkutan.
	KONTRIBUSI	Berguna untuk menambah wawasan tentang bagaimana cara jual beli harta bersama oleh salah satu pihak.
2	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
	IVAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor : 42/Pdt.G/2015/PTAJK)
	<b>RUMUSAN MASALAH</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa hakim menetapkan harta bersama 1/3 (Sepertiga) bagian untuk suami dan 2/3 (dua pertiga) bagian untuk istri dalam putusan nomor : 42/Pdt.G/2015/PTAJK?</li> <li>2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif terhadap Putusan Nomor 42/Pdt.G/2015/PTAJK?</li> <li>3. Bagaimana Tinjauan Fiqih terhadap Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2015/PTAJK?</li> </ol>	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Landasan Pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam pembagian Harta Bersama ialah berlandaskan rasa keadilan sehingga sikap hakim dalam memutuskan perkara tersebut lebih kepada hukum yang timbul di masyarakat (sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 229), hal tersebut berarti berdasarkan pada standar normal, suami yang seharusnya mencukupi segala kebutuhan dalam rumah tangga baik seperti sandang, tempat tinggal, pangan,</li> </ol>	

	<p>dan kebutuhan rumah tangga lainnya dengan dibantu oleh istri yang mengurus rumah tangga.</p> <p>2. Dalam Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2015/PTAJK. telah sesuai dan tidak berbenturan dengan hukum positif di Indonesia saat ini, baik dengan BW (KUHPerdara), UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, KHI, dan peraturan lainnya. Hakim membagi harta bersama berdasarkan kewajiban "nafkah", yang menyatakan seharusnya seorang suami memberi nafkah bagi keluarga.</p> <p>3. Dalam Putusan No. 42/Pdt.G/2015/PTAJK telah sesuai dengan Fiqih. Dalam QS Al-Tholaq (65): 7, Allah mewajibkan nafkah oleh suami kepada anak istrinya, begitu juga dalam hadits yang dirawatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan pendapat dari Al-Hafizh Ibnu Al-Asqalani dalam Kitab Fathul Bari.</p>
PERSAMAAN	Membahas perihal penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian
PERBEDAAN	Penelitian ini lebih mengacu kepada bagaimana praktek penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama.
KONTRIBUSI	Berkontribusi dalam memberikan informasi bagaimana cara penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama

Sedangkam pada penelitian ini adalah

Tabel 1.2  
Orisinalitas Peneliti

PROFIL	JUDUL
KRISTIAN	PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA YANG DIJAMINKAN



<p>SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>DAN DIPERJUALBELIKAN TANPA SEPENGETAHUAN MANTAN SUAMI (STUDI KASUS DI DESA DURENSEWU KECAMATAN PANDAAN)</p>
<p><b>RUMUSAN MASALAH</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kedudukan harta bersama setelah putus perkawinan?</li> <li>2. Bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama yang dijamin dan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan mantan suami?</li> <li>3. Apa saja faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa?</li> </ol>	
<p><b>NILAI KEBARUAN</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas tentang bagaimana kedudukan harta bersama setelah putusnya perkawinan.</li> <li>2. Obyek yang dikaji adalah penyelesaian sengketa harta bersama yang diperjual belikan tanpa sepengetahuan mantan suami, sehingga memberikan kepastian hukum atas harta bersama tersebut.</li> <li>3. Membahas tentang faktor-faktor apa saja yang menghambat proses penyelesaian sengketa.</li> </ol>	

#### F. Metode Penelitian

Untuk membahas masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis menggunakan metode sebagai salah satu prosedur dan tata cara penulis skripsi serta acuan dalam landasan penulisan, maka berikut ini adalah metode penelitian yang penulis gunakan yaitu:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian yuridis empiris atau yang dikenal dengan penelitian

lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang sedang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran yang ada di masyarakat.<sup>9</sup> Menurut pernyataan dari Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum ialah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu yang dihadapi.<sup>10</sup> Metode penelitian hukum adalah suatu cara yang sistematis dalam melaksanakan suatu penelitian.<sup>11</sup>

## 3. Sumber data hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis sumber data hukum yang meliputi:

- a. Data primer ialah data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas peneliti.<sup>12</sup> Data primer merupakan data yang didapatkan dari responden melalui kuesioner, atau juga wawancara secara langsung narasumber dengan peneliti.

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 73

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 57.

<sup>12</sup> Amiruddin, 2006, *Pengantar metode penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

- b. Data sekunder adalah data-data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer meliputi buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian.

#### 4. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Serta melakukan wawancara dengan para pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

- a. Wawancara, yaitu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data secara mendalam mencari bahan-bahan keterangan dengan melakukan wawancara secara langsung antara peneliti dengan narasumber.<sup>13</sup> Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Desa yang dianggap memiliki keahlian sebagai mediator oleh warga serta Pihak yang bersengketa.
- b. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis ataupun gambar tersebut bisa berbentuk dokumen resmi, arsip, majalah, buku, dokumen pribadi, dan foto terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Rony Hanitjo Soemitro, (1988), *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 53.

<sup>14</sup> Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 71.

## 6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, setelah semua data sudah terkumpul, maka data yang sudah terkumpul tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi atau kesimpulan. Jenis analisis data yang digunakan adalah dengan analisis deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

Penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian dengan menjelaskan atau menjabarkan peraturan-peraturan yang ada kemudian dihubungkan dengan keadaan yang terjadi dimasyarakat, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan atau konklusi.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang menguraikan bab demi bab untuk mempermudah dalam membacanya. Yang terdiri dari empat bab yaitu bab satu, bab dua, bab tiga, bab empat dan sistematika penulisannya sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab 2 tinjauan pustaka akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yakni:

Sub bab pertama membahas Kajian Umum Mengenai perkawinan. Pada sub bab tersebut menganalisis perkawinan, yakni pengertian, asas, ketentuan sah, dan dampak perkawinan.

Sub bab kedua membahas mengenai Tinjauan umum tentang Harta Bersama dalam perkawinan. Pokok bahasan pada Sub bab berikut adalah pengertian, dasar hukum, ruang lingkup, pembagian, dan jual beli harta bersama.

Sub bab ketiga membahas tentang macam dan mekanisme dalam penyelesaian sengketa, dimana terdapat penyelesaian litigasi dan non litigasi

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang rumusan masalah yang ditulis diatas. Dimana yang pertama membahas tentang kedudukan harta bersama setelah terjadi perceraian dan yang kedua adalah Bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama yang dijaminakan dan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan mantan suami. Rumusan yang terakhir adalah apa saja faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa.

### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penulis. Dimana berisikan kesimpulan dari pembahasan yang ditulis dan saran atau masukan dari penulis.



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan yang telah penulis jabarkan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu:

1. Bahwasanya dalam Pasal 35 undang-undang perkawinan dan pasal 85 KHI terhadap harta suami istri yang berada dalam masa perkawinan telah diberi nama Harta Bersama. Sejak dimulainya perkawinan, maka dengan otomatis terjadi percampuran harta kekayaan dan harta kekayaan istri, hal tersebut adalah suatu ketentuan umum bila tidak diadakan perjanjian apa-apa. Harta bersama baiknya saat pembagian dilakukan secara baik dan adil, hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan hak antara mantan suami dan mantan istri. Bilamana suatu hari menimbulkan sengketa maka harus merujuk ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 88 yang mengatur tentang penanganan perselisihan antara suami dan istri dilakukan di Pengadilan Agama.

Hukum Islam memberikan kemudahan bagi masing-masing pihak untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginannya, serta perjanjian yang mereka buat akan mengikat masing-masing pihak secara hukum. Pandangan dari Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan pribadi sebenarnya untuk mempermudah memisahkan bagian mana yang milik suami dan bagian mana yang milik istri, yang mana harta bawaan suami dan istri sebelum berlangsungnya perkawinan, mana yang menjadi harta perolehan suami dan mana yang menjadi

harta perolehan istri selama berlangsungnya perkawinan, serta tidak lupa mana harta bersama yang didapatkan selama proses berlangsungnya perkawinan. Pemisahan yang dikehendaki Hukum Islam sangat berguna dalam pemisahan antara suami dan istri apabila terjadi perceraian diantara mereka.

2. Sebelum mempertemukan para pihak yang bersengketa, Kepala Desa selaku mediator melaksanakan musyawarah dengan perangkat desa dan Ketua RT sebagai saksi. Hasil kesepakatan dari mediasi tersebut ialah semua hasil penjualan tanah beserta rumah yang menjadi objek sengketa akan dibagi dengan ketentuan pihak mantan suami mendapat 70% dan pihak mantan istri 30%. Pihak mantan suami mendapatkan bagian lebih banyak karena mengingat pembangunan rumah tersebut tanpa campur tangan pihak istri serta pihak mantan suami mendapatkan hak asuh anak yang nanti sebagian uang tersebut akan diberikan kepada si anak.
3. Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian sengketa dalam kasus ini ada tiga yaitu kurangnya barang bukti, pihak yang bersengketa berhalangan hadir, dan tidak hadirnya saksi.

## B. SARAN


Dilihat dari uraian di atas, dapat penulis uraikan beberapa saran yang menjadi sumbang pikir dari penulis, yakni akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Peneliti berharap adanya sosialisasi dari permasalahan dalam perkawinan khususnya dalam hal sengketa harta bersama yang



dilakukan oleh Pengadilan Agama dan lembaga-lembaga yang terkait. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat merasakan pentingnya Pengadilan Agama dalam menghadapi permasalahan sejenis. Hendaknya permasalahan seperti ini (sengketa harta bersama) di selesaikan secara damai agar terjaganya hubungan ukuwah Islamiyah.

2. Bagi suami istri yang akan melakukan perceraian sebaiknya dalam pengajuan gugatan cerai di ajukan bersama-sama dengan pengajuan gugatan terhadap harta kekayaan, karena demikian tidak akan memakan banyak waktu dan biaya. Dikhawatirkan jika tidak diajukan secara bersama akan timbul sengketa yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti kasus yang peneliti bahas.





University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Wahyono Darmabrata, 1997, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, cetakan 1, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Umar Said Sugiarto, S.H., M.S, (2016), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mardani, 2013, *Hukum Islam : Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Asaf A. A. Fyzee, 1955, *Out line of Muhammad Law*, (London: Oxford University Press).
- Abdurrahman dan syahrani, 2001, *Masalah-Masalah Hukum perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading).
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin, (2006), *Pengantar metode penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rony Hanitijo Soemitro, (1988), *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, (2002), *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum perkawinan Perdata ketentuan perkawinan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Harta Benda perkawinan*, Jakarta, Penerbit: Rizkita.

- Wahyoo Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- K. Watjik Saleh, 1982, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia.
- J. Satrio, 1991, *Hukum Harta perkawinan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 1992, Jakarta, Pradna Paramita.
- Soermiyati, 1999, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan*, Yogyakarta, Liberty.
- Hazairin, 1986, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Cet. 2, Jakarta, Tinta Mas Indonesia.
- Nani Soewondo, 1984 (Revisi), *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Cet. 4, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Mohd. Ramulyo Idris, 1999, *Hukum perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 2, mengutip Prof. Dr. Hazairin., S.H., 1961, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, Tintamas.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta, Liberty. Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Republik Indonesia, UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, dalam Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Munir Fuady, 2004, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Wijaya dan Achmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ida Bagus Wasya Putra, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Cet. 1, Bandung, Refika Aditama.
- Achmad Ali, 1999, *Pengadilan dan Masyarakat*, Ujung Pandang, Hasanuddin University Press.
- Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa : Suatu Pengantar*, Jakarta, Fikahati Aneka.

H.M. Djamil Latif, 1985, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Jakarta, Visimedia.

H.F.A. Vollmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers.

Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta, Kencana.

Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Jakarta, Visimedia.

## **PENELITIAN**

Mohd. Zahid, 1992, *Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Di Masyarakat Islam Jakarta Selatan Tahun 1989-1990*, Jakarta, Thesis Univeritas Indonesia, hlm. 66, mengutip Ismail Muhammad Sjah (Ismuha), 1978, *Pencapaian Bersama Suami-istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Pandang Undang-Undang Tahun 1974 Dan Hukum Islam*, Medan, Disertasi Universitas Sumatera Utara (USU).

Ahmad Bastomi dan Pinastika Prajna Paramita, 2021, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program PUSAKA SAKINAH*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 5 No. 3.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

## INTERNET

Diakses dari Muchlisin Riadi “*Pengertian Alasan dan Proses Perceraian*”,  
<http://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html>, diakses pada  
tanggal 14 November 2021.

